



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 12/16.75.1/DPMPTSP/III/2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 14/IP.PEND/DPMPTSP/III/2025 tanggal 10 Februari 2025 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.2/1473/Dikbud tanggal 05 Maret 2025, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan :	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 16 PALU
Alamat :	JL. PURO NO. 07 PALU
Nama Penanggung Jawab :	ARRISKA AULIYAH A, S. Pd
Lokasi Kegiatan Usaha :	JL. PURO NO. 07 PALU
K B L I :	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (85132)	
Bidang Kegiatan Spesifik :	TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nomor Induk Berusaha :	2908240017236
Diterbitkan Tanggal :	29 Agustus 2024

Izin Pendirian ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan mendirikan satuan pendidikan formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 19 Maret 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681028 199403 2 016



BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

